

## **Urgensi Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara ( Studi Kasus di PA Banjarnegara)**

Salah satu tujuan hukum dalam suatu negara adalah untuk memberikan dan menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat tidak terkecuali. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (*access to justice*). Layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan adalah prodeo, Posbakum dan sidang keliling. Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan di luar gedung, untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan jarak tempuh yang jauh dan transportasi yang tidak memadai menuju Pengadilan Agama Banjarnegara. Jarak tempuh yang jauh tentunya berakibat pada dana dan waktu yang dikeluarkan masyarakat menjadi banyak sehingga hal ini bertolak belakang dengan asas Peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi ke lapangan yaitu ke Pengadilan Agama Banjarnegara dan masyarakat yang mengikuti sidang keliling. Dengan melakukan wawancara bersama beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara dan masyarakat Banjarnegara sehingga diketahui faktor-faktor yang melatarbelakangi dan pandangan para hakim dan masyarakat dengan adanya sidang keliling.

Setelah dilakukan observasi dan pengumpulan data-data, diketahui bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi diadakannya sidang keliling di PA Banjarnegara yaitu Faktor letak geografis Banjarnegara yang masih banyak pegunungan dan perbukitan, faktor ekonomi dan faktor layanan Pamong atau tata administrasi PA Banjarnegara. Dengan adanya sidang keliling ini membantu masyarakat Banjarnegara, sehingga tidak lagi menempuh jarak jauh, transportasi sehingga dana dan waktu yang dikeluarkan masyarakat lebih efektif.

Kata kunci : urgensi, sidang keliling, PA Banjarnegara.



## **The Urgency of Conducting a Circuit Court at the Banjarmasin Religious Court (Case Study in PA Banjarmasin)**

One of the purposes of law in a country is to provide and enforce justice for all people, including no exception. As stipulated in the Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 concerning guidelines for providing legal services for the poor (access to justice). Legal aid services provided by the Supreme Court through the Court are prodeo, Posbakum and circuit court. A circuit court is a trial that is held outside a building, to help people who experience difficulties in traveling long distances and inadequate transportation to the Banjarmasin Religious Court. The long distance of course results in a lot of money and time spent by the community so that this is contrary to the principles of justice, namely the principles of simple, fast and low cost. This study aims to determine the urgency and the factors behind the circuit court at the Banjarmasin Religious Court.

This study used a qualitative method by observing the field, namely the Banjarmasin Religious Court and the people who participated in the circuit court. By conducting interviews with several judges at the Banjarmasin Religious Court and the Banjarmasin community so that the background factors and views of the judges and the community can be identified with the circuit court.

After making observations and collecting data, it is known that the factors behind the holding of a circuit court in PA Banjarmasin, namely the geographical location of Banjarmasin which is still mostly mountainous and hilly, economic factors and service factors of Pamong or PA Banjarmasin administration. With

this circuit court, it helps the Banjarnegara community, so that they no longer cover long distances, transportation so that the funds and time spent by the community are more effective.

Keywords: urgency, circuit court, PA Banjarnegara.

